



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 37/PID.SUS/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD ALIUK Bin. ADI;
Tempat lahir : Tunang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 17 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Seluas RT.004 RW. 001, Desa Seluas,
Kecamatan Seluas, Kab. Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/II/2015 Resnarkoba tanggal 28 Februari 2015 sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIAS, S.H., beralamat di Jl. Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 1 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37/Pid.Sus/2015/PN.Bek, tanggal 12 Mei 2015 tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 37/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Bek., tanggal 7 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.Bek., tanggal 7 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Muhammad Aliuk Bin Adi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri " sebagaimana yang di atur dan diancam pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang –undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Muhammad Aliuk Bin Adi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang
 - berisikan serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,.
 - 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO"
 - 1 (satu) korek api gas warna ungu yang terdapat jarum pada Pengapiannya,.
 - 1 (satu) buah Tutup Bong.
 - 1 (satu) buah Sendok shabu.
 - 1 (satu) kantong pipet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam.
putusan.mahkamahagung.go.id

- dirampas untuk di musnahkan
- 1 (satu) buah KTP An. Mahumad Aliuk

dikembalikan kepada terdakwa

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi menjadi penyalahguna narkoba, karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair:

Bahwa terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin ADI pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015 atau masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Sanggau Ledo Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I?”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. ELA yang merupakan teman dari terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa akan ke Bengkayang dan membawa shabu?shabu kosong tujuh (0,7).

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang ke kost Bi yeyen (depan kantor Camat Bengkayang) di Jalan Raya Sanggau Ledo Kelurahan Bumi Emas

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 3 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, dan langsung menuju ke kamar kost putusan.mahkamahagung.go.id

milik temannya yakni Sdri. ELA, lalu terdakwa mencari saksi YASTI yang saat itu sedang berada dikamarnya disebelah kamar Sdri. ELA, kemudian terdakwa masuk menemui saksi YASTI dan langsung mengeluarkan paketan shabu?shabu berupa lakban kertas warna kuning dan melemparkannya dihadapan saksi YASTI lalu saksi YASTI pun melihat paketan shabu?shabu tersebut yang mana bertuliskan ?0,7? selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi YASTI ?BARANG NYA (SHABU) BAGUS TI, TIMBANGANNYA PUN PAS, KALAU NDAK PERCAYA KITA TIMBANG SAMA?SAMA? dan terdakwa pun menyuruh saksi YASTI untuk mengambil timbangan digital di kamar Sdri. ELA namun saksi YASTI tidak menemukannya dan saksi YASTI pun kembali masuk ke kamarnya selanjutnya terdakwa yang mencari timbangan tersebut setelah menemukannya terdakwa masuk lagi ke kamar saksi YASTI dan menutup serta mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa membuka paketan Shabu?shabu tersebut dan menimbanginya beserta plastik klipnya dan ternyata berat paketan Shabu?shabu tersebut 0,6 gram (berat kotor) lalu terdakwa menimbang Plastik Klip kosong dengan berat 0,2 gram jadi berat bersih shabu?shabu tersebut hanya 0,4 gram, kemudian saksi YASTI berkata ?JADI MAU DIAPAKAN BARANG (SHABU) NE, BAGUS KE NDAK? dijawab terdakwa ?COBALAH? lalu terdakwa pun mengeluarkan sedikit shabu?shabu dalam plastik klip tersebut dan memasukannya kedalam kaca berbentuk tabung lalu mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap (Bong) Milik saksi YASTI secara bergantian yang mana saksi YASTI yang pertama kali dilanjutkan oleh terdakwa sambil berkata ?MANTAPKAN (SHABU)? saksi YASTI jawab ?BOLEH LAH ? lalu saat itu saksi YASTI pun menutup kembali Plastik Klip yang saksi YASTI buka tadi dan saksi YASTI simpan di dalam saku celana nya sebelah kanan dan tiba?tiba saksi YASTI di SMS oleh teman nya yaitu Sdri. ANISA yang menanyakan apakah saksi YASTI memiliki shabu-shabu dan saksi YASTI jawab ?YA ADA? dan di jawab lagi oleh Sdri. ANISA ?YA LAH AKU AMBIL KOST HARIAN DULU? saksi YASTI jawab lagi ?KALAU ADA UANG SERATUS BOLEH JUGA SOALNYA SAYA TIDAK ADA UANG? dijawab Sdri. ANISA?YA LAH?.

Bahwa selesai mengkonsumsi shabu terdakwa pun keluar kamar untuk mandi, tidak lama kemudian Sdri. ANISA datang menjemput saksi YASTI dan menunggu di depan Kost, selanjutnya saksi YASTI pun menghampiri Sdri. ANISA setelah itu saksi YASTI masuk lagi ke kamar dan melihat terdakwa hendak pergi mandi lalu saksi YASTI menyusul terdakwa dan berkata ?YUK, MACAM MANE BARANG (SHABU) NI, MAU DIAPAKAN? dijawab terdakwa ?ADUH, TOLONGLAH CARIKAN TIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPAT RATUS MALAM NI, SOALNYA NDAK BEDUIT NI? saksi YASTI jawab ?

IYALAH AKU USAHAKAN?, setelah itu saksi YASTI masuk kedalam kamar untuk mengambil jaket, Bong (alat hisap), dan memasukan timbangan ke dalam lemari kemudian bersama Sdri. ANISA langsung pergi menuju Kost Harian ?DIARY? di jalan Bangun Sari Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dikamar kost bersama saksi ARI, Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena sebelumnya Petugas Kepolisian sudah mendapat informasi dari saksi YASTI dan mengetahui keberadaannya dari saksi YASTI yang saat itu juga ikut dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut.

Bahwa pada saat digeledah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga shabu? shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan ?FANBO?, 1 (satu) korek api gas warna ungu yang terdapat jarum pada Pengapiannya, 1 (satu) buah Tutup Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu) kantong pipet, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MUHAMAD ALIUK, dan setelah terdakwa dan saksi ARI berhasil ditangkap akhirnya terdakwa bersama saksi ARI dan saksi ALIUK langsung dibawa ke Polres Bengkayang untuk tindak lanjuti.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.03.15.361 tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ma?rifah Ebtasari, S.Farm, Apt NIP. 19850115 200812 2 004 dan Hasnita AH NIP. 19740616 199303 2 001, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor Kode :	75/N/PL-Pol/III/2015
- Contoh :	Kristal warna putih.
- Pemerian :	Metamfetamin Positif (+).
- Hasil Pengujian :	Dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfeta
- Keterangan :	Narkotika Golongan I (satu).

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 5 dari 35



Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin ADI dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/092/RSUD-BKY tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh YOSEF.G, S.Kep.MM dengan hasil :

No	PEMERIKSAAN	HASIL TES PEMERIKSAAN
1	Amphetamine	Positif
2	Morphine	Negatif
3	THC/Cannabinol	Negatif
4	Methamphetamine	Positif
5	Benzodiazepine	Negatif

Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin ADI pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015 atau masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Sanggau Ledo Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, ?Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanaman? Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. ELA yang merupakan teman dari terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa akan ke Bengkayang dan membawa shabu?shabu kosong tujuh (0,7).

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang ke kost Bi yeyen (depan kantor Camat Bengkayang) di Jalan Raya Sanggau Ledo Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, dan langsung menuju ke kamar kost milik temannya yakni Sdri. ELA, lalu terdakwa mencari saksi YASTI yang saat itu sedang berada dikamarnya disebelah kamar Sdri. ELA, kemudian terdakwa masuk menemui saksi YASTI dan langsung mengeluarkan paketan shabu?shabu berupa lakban kertas warna kuning dan melemparkannya dihadapan saksi YASTI lalu saksi YASTI pun melihat paketan shabu?shabu tersebut yang mana bertuliskan ?0,7? selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi YASTI ?BARANG NYA (SHABU) BAGUS TI, TIMBANGANNYA PUN PAS, KALAU NDAK PERCAYA KITA TIMBANG SAMA?SAMA? dan terdakwa pun menyuruh saksi YASTI untuk mengambil timbangan digital di kamar Sdri. ELA namun saksi YASTI tidak menemukannya dan saksi YASTI pun kembali masuk ke kamarnya selanjutnya terdakwa yang mencari timbangan tersebut setelah menemukannya terdakwa masuk lagi ke kamar saksi YASTI dan menutup serta mengunci pintu kamar setelah itu tedakwa membuka paketan Shabu?shabu tersebut dan menimbangny beserta plastik klipnya dan ternyata berat paketan Shabu?shabu tersebut 0,6 gram (berat kotor) lalu terdakwa menimbang Plastik Klip kosong dengan berat 0,2 gram jadi berat bersih shabu?shabu tersebut hanya 0,4 gram, kemudian saksi YASTI berkata ?JADI MAU DIAPAKAN BARANG (SHABU) NE, BAGUS KE NDAK? dijawab terdakwa ?COBALAH? lalu terdakwa pun mengeluarkan sedikit shabu?shabu dalam plastik klip tersebut dan memasukannya kedalam kaca berbentuk tabung lalu mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap (Bong) Milik saksi YASTI secara bergantian yang mana saksi YASTI yang pertama kali dilanjutkan oleh terdakwa sambil berkata ?MANTAPKAN (SHABU)? saksi YASTI jawab ?BOLEH LAH ? lalu saat itu saksi YASTI pun menutup kembali Plastik Klip yang saksi YASTI buka tadi dan saksi YASTI simpan di dalam saku celana nya sebelah kanan dan tiba?tiba saksi YASTI di SMS oleh teman nya yaitu Sdri. ANISA yang menanyakan apakah saksi YASTI memiliki shabu-shabu dan saksi YASTI jawab ?YA ADA? dan di jawab lagi oleh Sdri. ANISA ?YA LAH AKU AMBIL KOST HARIAN DULU? saksi YASTI jawab lagi ?KALAU ADA UANG

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 7 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SERATUS BOLEH JUGA SOALNYA SAYA TIDAK ADA UANG? dijawab Sdri.
putusan.mahkamahagung.go.id
ANISA?YA LAH?.

Bahwa selesai mengkonsumsi shabu terdakwa pun keluar kamar untuk mandi, tidak lama kemudian Sdri. ANISA datang menjemput saksi YASTI dan menunggu di depan Kost, selanjutnya saksi YASTI pun menghampiri Sdri. ANISA setelah itu saksi YASTI masuk lagi ke kamar dan melihat terdakwa hendak pergi mandi lalu saksi YASTI menyusul terdakwa dan berkata ?YUK, MACAM MANE BARANG (SHABU) NI, MAU DIAPAKAN? dijawab terdakwa ?ADUH, TOLONGLAH CARIKAN TIGA EMPAT RATUS MALAM NI, SOALNYA NDAK BEDUIT NI? saksi YASTI jawab ? IYALAH AKU USAHAKAN?, setelah itu saksi YASTI masuk kedalam kamar untuk mengambil jaket, Bong (alat hisap), dan memasukan timbangan ke dalam lemari kemudian bersama Sdri. ANISA langsung pergi menuju Kost Harian ?DIARY? di jalan Bangun Sari Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dikamar kost bersama saksi ARI, Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena sebelumnya Petugas Kepolisian sudah mendapat informasi dari saksi YASTI dan mengetahui keberadaannya dari saksi YASTI yang saat itu juga ikut dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut.

Bahwa pada saat digeledah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga shabu? shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan ?FANBO?, 1 (satu) korek api gas warna ungu yang terdapat jarum pada Pengapiannya, 1 (satu) buah Tutup Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu) kantong pipet, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MUHAMAD ALIUK, dan setelah terdakwa dan saksi ARI berhasil ditangkap akhirnya terdakwa bersama saksi ARI dan saksi ALIUK langsung dibawa ke Polres Bengkayang untuk tindak lanjuti.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.03.15.361 tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ma?rifah Ebtasari, S.Farm, Apt NIP. 19850115 200812 2 004 dan Hasnita AH NIP. 19740616 199303 2 001, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor Kode : 75/N/PL-Pol/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Contoh : putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian

- Hasil Pengujian

- Keterangan

: Kristal warna putih.

: Metamfetamin Positif (+).

: Dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfeta
Narkotika Golongan I (satu).

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin ADI dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/092/RSUD-BKY tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh YOSEF.G, S.Kep.MM dengan hasil :

No	PEMERIKSAAN	HASIL TES PEMERIKSAAN
1	Amphetamine	Positif
2	Morphine	Negatif
3	THC/Cannabinol	Negatif
4	Methamphetamine	Positif
5	Benzoidazepine	Negatif

Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 9 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin ADI sebagaimana diatur dan putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin ADI pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015 atau masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Sanggau Ledo Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *?Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendir?.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. ELA yang merupakan teman dari terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa akan ke Bengkayang dan membawa shabu?shabu kosong tujuh (0,7).

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa datang ke kost Bi yeyen (depan kantor Camat Bengkayang) di Jalan Raya Sanggau Ledo Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, dan langsung menuju ke kamar kost milik temannya yakni Sdri. ELA, lalu terdakwa mencari saksi YASTI yang saat itu sedang berada dikamarnya disebelah kamar Sdri. ELA, kemudian terdakwa masuk menemui saksi YASTI dan langsung mengeluarkan paketan shabu?shabu berupa lakban kertas warna kuning dan melemparkannya dihadapan saksi YASTI lalu saksi YASTI pun melihat paketan shabu?shabu tersebut yang mana bertuliskan *?0,7?* selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi YASTI *?BARANG NYA (SHABU) BAGUS TI, TIMBANGANNYA PUN PAS, KALAU NDAK PERCAYA KITA TIMBANG SAMA?SAMA?* dan terdakwa pun menyuruh saksi YASTI untuk mengambil timbangan digital di kamar Sdri. ELA namun saksi YASTI tidak menemukannya dan saksi YASTI pun kembali masuk ke kamarnya selanjutnya terdakwa yang mencari timbangan tersebut setelah menemukannya terdakwa masuk lagi ke kamar saksi YASTI dan menutup serta mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa membuka paketan Shabu?shabu tersebut dan menimbangnyanya beserta plastik klipnya dan ternyata berat paketan Shabu?shabu tersebut 0,6 gram (berat kotor) lalu terdakwa menimbang Plastik Klip kosong dengan berat 0,2 gram jadi berat bersih shabu?shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut hanya 0,4 gram, kemudian saksi YASTI berkata ?JADI MAU DIAPAKAN
putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG (SHABU) NE, BAGUS KE NDAK? dijawab terdakwa ?COBALAH? lalu terdakwa pun mengeluarkan sedikit shabu?shabu dalam plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam kaca berbentuk tabung lalu mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap (Bong) Milik saksi YASTI secara bergantian yang mana saksi YASTI yang pertama kali dilanjutkan oleh terdakwa sambil berkata ?MANTAPKAN (SHABU)? saksi YASTI jawab ?BOLEH LAH ? lalu saat itu saksi YASTI pun menutup kembali Plastik Klip yang saksi YASTI buka tadi dan saksi YASTI simpan di dalam saku celana nya sebelah kanan dan tiba?tiba saksi YASTI di SMS oleh teman nya yaitu Sdri. ANISA yang menanyakan apakah saksi YASTI memiliki shabu-shabu dan saksi YASTI jawab ?YA ADA? dan di jawab lagi oleh Sdri. ANISA ?YA LAH AKU AMBIL KOST HARIAN DULU? saksi YASTI jawab lagi ?KALAU ADA UANG SERATUS BOLEH JUGA SOALNYA SAYA TIDAK ADA UANG? dijawab Sdri. ANISA?YA LAH?.

Bahwa selesai mengkonsumsi shabu terdakwa pun keluar kamar untuk mandi, tidak lama kemudian Sdri. ANISA datang menjemput saksi YASTI dan menunggu di depan Kost, selanjutnya saksi YASTI pun menghampiri Sdri. ANISA setelah itu saksi YASTI masuk lagi ke kamar dan melihat terdakwa hendak pergi mandi lalu saksi YASTI menyusul terdakwa dan berkata ?YUK, MACAM MANE BARANG (SHABU) NI, MAU DIAPAKAN? dijawab terdakwa ?ADUH, TOLONGLAH CARIKAN TIGA EMPAT RATUS MALAM NI, SOALNYA NDAK BEDUIT NI? saksi YASTI jawab ? IYALAH AKU USAHAKAN?, setelah itu saksi YASTI masuk kedalam kamar untuk mengambil jaket, Bong (alat hisap), dan memasukan timbangan ke dalam lemari kemudian bersama Sdri. ANISA langsung pergi menuju Kost Harian ?DIARY? di jalan Bangun Sari Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dikamar kost bersama saksi ARI, Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena sebelumnya Petugas Kepolisian sudah mendapat informasi dari saksi YASTI dan mengetahui keberadaannya dari saksi YASTI yang saat itu juga ikut dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut.

Bahwa pada saat digelegah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga shabu? shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan ?FANBO?, 1 (satu) korek api gas warna ungu yang terdapat jarum

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 11 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Pengapiannya, 1 (satu) buah Tutup Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

kantong pipet, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MUHAMAD ALIUK, dan setelah terdakwa dan saksi ARI berhasil ditangkap akhirnya terdakwa bersama saksi ARI dan saksi ALIUK langsung dibawa ke Polres Bengkayang untuk tindak lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Pontianak Nomor : PM.01.05.981.03.15.361 tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm, Apt NIP. 19850115 200812 2 004 dan Hasnita AH NIP. 19740616 199303 2 001, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor	Kode	: 75/N/PL-Pol/III/2015
Contoh		: Kristal warna putih.
- Pemerian		: Metamfetamin Positif (+).
- Hasil Pengujian		: Dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfeta
- Keterangan		Narkotika Golongan I (satu).

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sampel urine terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin ADI dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/092/RSUD-BKY tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh YOSEF.G, S.Kep.MM dengan hasil :

No	PEMERIKSAAN	HASIL TES PEMERIKSAAN
1	Amphetamine	Positif
2	Morphine	Negatif
3	THC/Cannabinol	Negatif



4	Methamphetamine	Positif
5	Benzodiazepine	Negatif

Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **Suhanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya bernama Ari Herwanto yang diduga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 di sebuah kamar kost yang terletak di depan kantor camat Bengkayang Jalan Raya Sanggau Ledo, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku lain yaitu Yasir Syam als Yasti Bin M.Yatim (alm) di sebuah kost harian "Diary" yang terletak di jalan Bangun Sari kelurahan Bumi Emas kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 pukul 01.00 Wib, setelah melakukan penangkapan tersebut saksi bersama tim yang satnarkoba Polres Bengkayang melakukan pengembangan perkara dengan mengintrogasi pelaku Yasti dari mana pelaku memperoleh Shabu-shabu tersebut, setelah mendapat informasi, saksi dan anggota lainnya langsung menuju tempat yang di maksud yaitu di kost depan Kantor Camat Bengkayang dan setelah ditunjukan pelaku yasti tempatnya, pada pukul 01.30 wib saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Bengkayang langsung mendobrak kamar yang yang di maksud, dikamar tersebut kami mendapatkan 2 (orang) setelah kami introgasi mereka mengaku bernama Muhamad Aliuk dan Ari Herwanto;

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 13 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam kamar tersebut diatas lantai kamar kost tersebut saksi bersama
putusan.mahkamahagung.go.id

tim mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip warna putih transparan berisikan serbuk Kristal yang diduga Shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan "fanbo", 1 (satu) korek gas warna ungu yang terdapat jarum pada pengapiannya, 1 (satu) buah tutup Bong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong pipet, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Muhamad Aliuk selanjutnya terdakwa Muhamad Aliuk dan Ari Herwanto kami bawa ke Polres Bengkayang beserta barang buktinya;

- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam kamar kos tersebut, Terdakwa bersama saksi Ari Herwanto sedang berbaring di dalam kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar;

- 2 Saksi **Abdul Syukur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya bernama Ari Herwanto yang diduga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 di sebuah kamar kost yang terletak di depan kantor camat Bengkayang Jalan Raya Sanggau Ledo, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku lain yaitu Yasir Syam als Yasti Bin M.Yatim (alm) di sebuah kamar kost harian "Diary" yang terletak di jalan Bangun Sari kelurahan Bumi Emas kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 pukul 01.00 Wib, setelah melakukan penangkapan tersebut saksi bersama tim yang satnarkoba Polres Bengkayang melakukan pengembangan perkara dengan mengintrogasi pelaku Yasti dari mana pelaku memperoleh Shabu-shabu tersebut, setelah mendapat informasi, saksi dan anggota lainnya langsung menuju tempat yang di maksud yaitu di kost depan Kantor Camat Bengkayang dan setelah ditunjukan pelaku yasti tempatnya, pada pukul 01.30 wib saksi bersama anggota Satnarkoba Polres Bengkayang langsung mendobrak kamar yang yang di maksud, di kamar tersebut kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Aliuk dan Ari Herwanto;

- Bahwa di dalam kamar tersebut diatas lantai kamar kost tersebut saksi bersama tim mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip warna putih transparan berisikan serbuk Kristal yang diduga Shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan “fanbo” , 1 (satu) korek gas warna ungu yang terdapat jarum pada pengapiannya, 1 (satu) buah tutup Bong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong pipet, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Muhamad Aliuk selanjutnya terdakwa Muhamad Aliuk dan Ari Herwanto kami bawa ke Polres Bengkayang beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam kamar kos tersebut, Terdakwa bersama saksi Ari Herwanto sedang berbaring di dalam kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar ;

- 3 Saksi **P.Hendri Kusnadi, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya bernama Ari Herwanto yang diduga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 di sebuah kamar kost yang terletak di depan kantor camat Bengkayang Jalan Raya Sanggau Ledo, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku lain yaitu Yasir Syam als Yasti Bin M.Yatim (alm) di sebuah kamar kost harian “Diary” yang terletak di jalan Bangun Sari kelurahan Bumi Emas kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 pukul 01.00 Wib, setelah melakukan penangkapan tersebut saksi bersama tim yang satnarkoba Polres Bengkayang melakukan pengembangan perkara dengan menginterogasi pelaku Yasti dari mana pelaku memperoleh Shabu-shabu tersebut, setelah mendapat informasi, saksi dan anggota lainnya langsung menuju tempat yang di maksud yaitu di kost depan Kantor Camat Bengkayang dan setelah ditujukan pelaku yasti tempatnya, pada pukul 01.30

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 15 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wib saksi bersama anggota Satmarkoba Polres Bengkayang langsung
putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak kamar yang yang di maksud, dikamar tersebut kami
mendapatkan 2 (orang) setelah kami introgasi mereka mengaku bernama
Muhamad Aliuk dan Ari Herwanto;

- Bahwa di dalam kamar tersebut diatas lantai kamar kost tersebut saksi bersama tim mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik Klip warna putih transparan berisikan serbuk Kristal yang diduga Shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan "fanbo", 1 (satu) korek gas warna ungu yang terdapat jarum pada pengapiannya, 1 (satu) buah tutup Bong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong pipet, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Muhamad Aliuk selanjutnya terdakwa Muhamad Aliuk dan Ari Herwanto kami bawa ke Polres Bengkayang beserta barang buktinya;

- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam kamar kos tersebut, Terdakwa bersama saksi Ari Herwanto sedang berbaring di dalam kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar ;

4 Saksi **Jati anak Alo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan yang di lakukan anggota Polres Bengkayang di Kost saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 01.30 wib, di sebuah kamar kost yang terletak di depan kantor Camat Bengkayang jalan raya sanggau Ledo kelurahan Bumi emas Kec. Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa orang yang di tangkap pada saat pengeledahan tersebut saksi tidak mengenalnya karena yang mentewa kamar tersebut adalah saksi Yasty secara harian tetapi setelah di introgasi oleh anggota Polisi Polres Bengkayang baru saksi tahu kalau yang di tangkap tersebut adalah orang yang bernama Muhamad Aliuk dan Ari Herwanto;
- Bahwa saat anggota polisi melakukan pengeledahan dalam kamar tersebut saksi melihat ada ditemukan 1 (satu) plastik Klip warna putih transparan berisikan serbuk Kristal yang diduga Shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan "fanbo", 1 (satu) korek gas warna ungu yang terdapat jarum pada pengapiannya, 1 (satu) buah tutup Bong, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kantong pipet, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Muhamad Aliuk, dimana barang-barang tersebut ditemukan masing-masing 1 (buah) plastik yang diduga Shabu-shabu di temukan di dilantai di sampaing Kasur,, timbangan digital di temukan di dalam lemari, pipet dan yang lainnya ditemukan tergeletak di lantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar;

5 Saksi **Yasir Syam Als Yasti Bin M.Yatim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira Pukul 01.30 wib di sebuah Kost harian "DIARI" dijalan Bangun sari Kelurahan Bumi Emas Kec. Bengkayang karena telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dan diminta oleh Polisi untuk menunjukan darimana saksi telah mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saksi sedang berada di kost sdr. ELA yang merupakan teman terdakwa, waktu itu terdakwa ada mengirim SMS kepada Sdri. ELA dan mengatakan kalau terdakwa akan ke Bengkayang dan membawa shabu-shabu kosong tujuh (0,7);
- bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke kost Bi yeyen (depan kantor Camat Bengkayang) di Jalan Raya Sanggau Ledo Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, dan langsung menuju ke kamar kost milik teman Sdri. ELA, lalu terdakwa mencari saksi yang saat itu saksi sedang berada dikamar disebelah, kemudian terdakwa masuk menemui saksi dan langsung mengeluarkan paket shabu-shabu berupa lakban kertas warna kuning dan melemparkannya kehadapan saksi lalu saksi pun melihat paket shabu-shabu tersebut yang mana bertuliskan 0,7 selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi? BARANG NYA (SHABU) BAGUS TI, TIMBANGANNYA PUN PAS, KALAU NDAK PERCAYA KITA TIMBANG SAMA-SAMA;

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 17 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil timbangan digital di kamar Sdri. ELA namun saksi tidak menemukannya, selanjutnya terdakwa yang mencari timbangan tersebut setelah menemukannya, lalu terdakwa masuk lagi ke kamar saksi dan menutup serta mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa membuka paket Shabu-shabu tersebut dan menimbangannya beserta plastik klipnya dan ternyata berat paketan Shabu-shabu tersebut 0,6 (nol koma enam) gram, lalu terdakwa menimbang Plastik Klip kosong dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram jadi berat bersih shabu-shabu tersebut hanya 0,4 (nol koma empat) gram,

- bahwa kemudian saksi bertanya, JADI MAU DIAPAKAN BARANG NE, BAGUS KE NDAK? dijawab terdakwa COBALAH? lalu terdakwa pun mengeluarkan sedikit shabu-shabu dalam plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam kaca berbentuk tabung lalu mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap (Bong) Milik saksi secara bergantian yang mana saksi yang pertama kali dilanjutkan oleh terdakwa sambil berkata ? MANTAPKAN? Lalu saksi jawab BOLEH LAH ? setelah itu saksi menutup kembali Plastik Klip yang Terdakwa buka tadi dan saksi simpan di dalam saku celana nya sebelah kanan dan tiba-tiba saksi mendapat SMS dari Sdri. ANISA yang menanyakan apakah saksi memiliki shabu-shabu dan saksi YASTI jawab “YA ADA” dan di jawab lagi oleh Sdri. ANISA “YA LAH AKU AMBIL KOST HARIAN DULU” saksi jawab lagi?”KALAU ADA UANG SERATUS BOLEH JUGA SOALNYA SAYA TIDAK ADA UANG? dijawab Sdri. ANISA “YA LAH”;
- bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa pun keluar kamar untuk mandi, tidak lama kemudian Sdri. ANISA datang menjemput saksi dan menunggu di depan Kost, selanjutnya saksi menghampiri Sdri. ANISA setelah itu saksi masuk lagi ke kamar dan melihat terdakwa hendak pergi mandi lalu saksi menyusul terdakwa dan bertanya “YUK, MACAM MANE BARANG (SHABU) NI, MAU DIAPAKAN? dijawab terdakwa “ADUH, TOLONGLAH CARIKAN TIGA EMPAT RATUS MALAM NI, SOALNYA NDAK BEDUIT NI? saksi jawab “IYALAH AKU USAHAKAN” setelah itu saksi masuk kedalam kamar untuk mengambil jaket, Bong (alat hisap), dan memasukan timbangan ke dalam lemari kemudian bersama Sdri. ANISA langsung pergi menuju Kost Harian DIARY di jalan Bangun sari Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Bengkayang dan masuk kesalah satu kamar dan selanjutnya saksi putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Bong dan menyimpannya di atas meja lalu saksi duduk di tempat tidur kemudian saudari Anisa bertanya kepada saksi “ABANG TIDAK MINUM KAH”? saksi jawab “BOLEH, KALAU BISA BELIKAN AQUA SATU DAN KRATENGDAENG” di jawab saudari Anisa ‘IYA SAYA PERGI DULU’ sekitar lima menit berlalu tiba-tiba pintu kamar di ketuk dan saksi membukanya dan saksi terkejut yang datang adalah pihak Kepolisian kemudian saksi ditangkap dan di geledah dan ditemukan Sabu-shabu di dalam saku sebelah kanan saksi dan Bong dan kemudian saksi di introgasi dan saksi mengatakan bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa Aliuk kemudian pihak Kepolisian membawa saksi dan saksi di suruh menunjukan dimana keberadaan terdakwa;

- bahwa kemudian saksi menunjuk kost Bi yeyen (depan kantor Camat Bengkayang) di Jalan Raya Sanggau Ledo Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, pada saat itu Terdakwa berada di kamar saksi bersamaan dengan saksi Ari HERWANTO dan mereka juga di tangkap, karena saat digeledah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan “FANBO”, 1 (satu) korek api gas warna ungu yang terdapat jarum pada Pengapiannya, 1 (satu) buah Tutup Bong, 1 (satu) buah Sendok shabu, 1 (satu) kantong pipet, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. MUHAMAD ALIUK, dan terdakwa dan saksi Ari HERWANTO ditangkap akhirnya saksi bersama saksi Ari HERWANTO dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Bengkayang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Shabu-shabu tersebut dari sdr.Tam-tam dengan membeli namun kapan dan dimana saksi tidak meangeatahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar;

6 Saksi **Ari Herwanto Bin Edi Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 19 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira Pukul Pukul 01.30 wib di sebuah Kost Harian di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab Bengkayang saksi telah ditangkap oleh Polisi karena diduga telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi berangkat menggunakan sepeda motor menuju kerumah orang tua terdakwa yang berada di Tunang dengan tujuan untuk menagih hutang bibit kelapa sawit kepada orang tua Terdakwa dari bos terdakwa, namun sesampai saksi dirumahnya ternyata orang tua terdakwa tidak berada di rumah dan saksi bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi menumpang Terdakwa yang hendak ke Karangan, Kec. Mempawah Kab. Landak yang mana diperjalanan saksi dan terdakwa mengobrol masalah angkutan bibit kelapa sawit dan sesampainya didepan rumah saksi, saksi dan terdakwa pun berhenti dan langsung menuju ke lokasi kelapa sawit untuk mengambil foto-foto bibit kelapa sawit kurang lebih selama 1(satu) jam, setelah itu terdakwa dan saksi kembali pulang ke rumah terdakwa untuk beristirahat sejenak, kemudian terdakwa dan saksi mengantarkan bibit kelapa sawit kepada warga, setelah selesai, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengangkut buah Kelapa Sawit di Bengkayang dan saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke arah Bengkayang, di perjalanan terdakwa memberitahu saksi jika terdakwa memiliki shabu-shabu yang akan diantarkan kepada teman terdakwa yang berada di Bengkayang yang bernama YASIR SYAM, sesampainya terdakwa dan saksi di Bengkayang, terdakwa dan saksi menuju ke Kost yang ditempati saksi YASIR SYAM, lalu terdakwa dan saksi masuk ke kamar yang berada disebelah kamar saksi YASIR SYAM , tidak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi YASIR SYAM karena dipanggil saksi YASIR SYAM sedangkan saksi tetap menunggu dikamar tersebut;
- Bahwa berselang beberapa lama saksi YASIR SYAM masuk ke kamar tempat saksi menunggu seperti mencari sesuatu didalam lemari kemudian keluar lagi dari kamar tempat saksi menunggu, kemudian terdakwa memanggil saksi untuk masuk ke kamar saksi YASIR SYAM dan pintu dalam keadaan terbuka yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak saksi kenal sedangkan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

YASIR SYAM tidak ada di kamar;

- Bahwa didalam kamar tersebut terdakwa menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu kepada saksi menggunakan tangan kiri, kemudian saksi ambil menggunakan tangan kiri saksi lalu segera saksi masukkan ke saku celana bagian belakang sebelah kiri. Setelah menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu tersebut, terdakwa keluar kamar untuk mandi, sedangkan saksi keluar ke depan kost menuju mobil, untuk menyalakan mobil tetapi tidak dapat dinyalakan, kemudian saksi masuk lagi ke dalam kost untuk menyusul terdakwa melihat terdakwa berada di sebelah kamar saksi YASIR SYAM dan saksi pun menuju ke kamar saksi YASIR SYAM dan melihat saksi YASIR SYAM dan seorang perempuan keluar dari pintu depan kost, bersamaan dengan itu saksi bertanya kepada saksi YASIR SYAM dengan berkata ?ADA SIAPE JAK DI KAMAR?, dan saksi YASTI menjawab, KOSONG?, dan saksi bertanya kembali, ?AKU MASUK YE, NUMPANG ISTIRAHAT?, dan dijawab saksi YASIR SYAM Als YASTI “MASUKLAH”. Setelah itu saksi pun masuk ke dalam kamar saksi YASIR SYAM,
- Bahwa didalam kamar tersebut saksi melihat ada 1(satu) buah Bong di lantai, lalu saksi langsung berbaring di kasur ,tidak lama kemudian datanglah terdakwa mengajak saksi untuk pindah ke kamar sebelah tapi saksi menolak, mendengar hal itu terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dan langsung mengambil Bong menanyakan kepada saksi mengenai 1(satu) paket shabu-shabu yang telah diberikan kepada saksi sebelumnya, kemudian saksi mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari saku celana bagian belakang menggunakan tangan kiri saksi dan langsung saksi letakkan di lantai kamar samping kasur tempat saksi baring;
- Bahwa Tidak lama kemudian pintu kamar saksi YASIR SYAM didobrak beberapa kali dan akhirnya terbuka dan masuklah beberapa orang anggota kepolisian Satnarkoba Polres Bengkayang beserta saksi YASIR SYAM yang dibawa masuk dalam keadaan tangan sudah terborgol, kemudian terdakwa dan saksi ditangkap dan digeledah dan ditemukanlah barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di lantai untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi, 1 (satu) buah tutup bong, dan 1 (satu) buah timbangan

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 21 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digital di lemari, selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti
putusan.mahkamahagung.go.id
diamankan ke Polres Bengkayang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi saat dalam perjalanan ke Bengkayang, terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari saudara Tam-tam dengan cara membeli di Karangan;
- Bahwa sebelumnya sekira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan tersebut saksi pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa di karangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira Pukul Pukul 01.30 wib di sebuah Kost Harian di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab Bengkayang saksi telah ditangkap oleh Polisi karena diduga telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ARI HERWANTO di rumah orang tua Terdakwa di Tunang yang hendak menagih hutang bibit kelapa sawit kepada orang tua Terdakwa dari bos terdakwa, namun pada saat itu orang tua terdakwa tidak berada dirumah, selanjutnya saksi ARI HERWANTO Terdakwa ajak ke Karangan, Kec. Mempawah Kab. Landak yang mana diperjalanan saksi dan terdakwa mengobrol masalah angkutan bibit kelapa sawit dan sesampainya didepan rumah saksi ARI HERWANTO, terdakwa berhenti dan langsung menuju ke lokasi kelapa sawit untuk mengambil foto-foto bibit kelapa sawit kurang lebih selama 1(satu) jam;
- bahwa setelah itu terdakwa dan saksi ARI HERWANTO kembali pulang ke rumah orang tua terdakwa untuk beristirahat sejenak, kemudian terdakwa dan saksi mengantarkan bibit kelapa sawit kepada warga, setelah selesai, terdakwa mengirim SMS kepada YASIR SYAM yang isinya kalau terdakwa akan ke Bengkayang dan membawa shabu-shabu kosong tujuh (0,7), setelah itu Terdakwa mengajak saksi ARI HERWANTO untuk mengangkut buah Kelapa Sawit di Bengkayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke arah Bengkayang, di perjalanan terdakwa memberitahu saksi ARI HERWANTO jika terdakwa memiliki shabu-shabu yang dibeli dari sdr. Tam-Tam di karangan akan diantarkan kepada saksi YASIR SYAM, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi ARI HERWANTO di Bengkayang, terdakwa dan saksi menuju ke Kost yang ditempati saksi YASIR SYAM, lalu terdakwa masuk ke kamar yang berada disebelah kamar saksi YASIR SYAM, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi YASIR SYAM karena dipanggil saksi YASIR SYAM sedangkan saksi ARI HERWANTO tetap menunggu dikamar tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi YASIR SYAM, Terdakwa langsung mengeluarkan paket shabu-shabu terbungkus lakban kertas warna kuning dan melemparkannya dihadapan saksi YASIR SYAM sambil berkata BARANG NYA (SHABU) BAGUS TI, TIMBANGANNYA PUN PAS, KALAU NDAK PERCAYA KITA TIMBANG SAMA-SAMA;
- bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi YASIR SYAM untuk mengambil timbangan digital di kamar Sdri. ELA namun saksi YASIR SYAM tidak menemukannya, selanjutnya terdakwa yang mencari timbangan tersebut setelah menemukannya, lalu terdakwa masuk lagi ke kamar saksi YASIR SYAM dan menutup serta mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa membuka paket Shabu-shabu tersebut dan menimbangnyanya beserta plastik klipnya dan ternyata berat paketan Shabu-shabu tersebut 0,6 (nol koma enam) gram, lalu terdakwa menyisihkan shabu-shabu berat 0,2 (nol koma dua) kedalam plastik klip kecil dan menyimpannya di saku celana;
- bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi ARI HERWANTO untuk bergabung kedalam kamar saksi YASIR SYAM setelah saksi ARI HERWANTO datang Terdakwa menyerahkan shabu-shabu berat 0,2 (nol koma dua) kepada saksi ARI HERWANTO untuk disimpan;
- bahwa kemudian terhadap shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram saksi YASIR SYAM bertanya, JADI MAU DIAPAKAN BARANG NE, BAGUS KE NDAK? dijawab terdakwa “COBALAH” lalu terdakwa pun mengeluarkan sedikit shabu-shabu dalam plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam kaca berbentuk tabung lalu mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap (Bong) Milik saksi secara bergantian yang mana saksi YASIR SYAM yang pertama kali dilanjutkan oleh terdakwa

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 23 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambit berkata ? MANTAPKAN? Lalu saksi YASIR SYAM jawab

“BOLEH LAH” setelah itu saksi YASIR SYAM menutup kembali Plastik Klip yang Terdakwa buka dan saksi YASIR SYAM simpan di dalam saku celana nya sebelah kanan dan tiba-tiba saksi YASIR SYAM mendapat SMS dari Sdri. ANISA yang menanyakan apakah saksi memiliki shabu-shabu selanjutnya Terdakwa tidak tahu apa isi sms saksi YASIR SYAM?

- bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa keluar kamar untuk mandi, tidak lama kemudian Sdri. ANISA datang menjemput saksi YASIR SYAM dan masuk dalam kamar Kost, lalu saksi YASIR SYAM menyusul terdakwa dan bertanya “YUK, MACAM MANE BARANG (SHABU) NI, MAU DIAPAKAN? dijawab terdakwa “ADUH, TOLONGLAH CARIKAN TIGA EMPAT RATUS MALAM NI, SOALNYA NDAK BEDUIT NI? saksi YASIR SYAM jawab “TYALAH AKU USAHAKAN”
- bahwa kemudian saksi YASIR SYAM bersama Sdri. ANISA langsung pergi menuju Kost Harian DIARY di jalan Bangun sari Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- bahwa setelah saksi YASIR SYAM meninggalkan kos, setelah mandi terdakwa masuk kedalam kamar saksi YASIR SYAM, disana sudah ada saksi ARI HERWANTO berbaring diatas kasur, setelah menutup pintu kamar terdakwa meminta paket shabu-shabu yang tadinya diserahkan kepada saksi ARI HERWANTO, lalu terdakwa dan saksi ARI HERWANTO membuat Bong untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, namun belum sempat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pintu kamar didobrak beberapa kali oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polres Bengkayang beserta saksi YASIR SYAM yang dibawa masuk dalam keadaan tangan sudah terborgol, kemudian terdakwa dan saksi ARI HERWANTO ditangkap dan digeledah dan ditemukanlah barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di lantai, 1 (satu) buah tutup bong, dan 1 (satu) buah timbangan digital di lemari, selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang;
- Bahwa sebelumnya sekira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan tersebut saksi ARI HERWANTO pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa di karangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de*
putusan.mahkamahagung.go.id
charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,.
- 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO"
- 1 (satu) korek api gas warna ungu yang terdapat jarum pada Pengapiannya,.
- 1 (satu) buah Tutup Bong.
- 1 (satu) buah Sendok shabu.
- 1 (satu) kantong pipet.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) buah KTP An. Mahumad Aliuk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa terdakwa telah ditangkap oleh satnarkoba Polres Bengkayang pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira Pukul Pukul 01.30 wib di sebuah Kost Harian di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab Bengkayang karena diduga telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari penangkapan terhadap saksi YASIR SYAM pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira Pukul 01.30 wib di sebuah Kost harian "DIARI" di jalan Bangun sari Kelurahan Bumi Emas Kec. Bengkayang dan diminta untuk menunjukan darimana telah mendapatkan shabu-shabu tersebut dan di beritahukan bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa yang masih berada di Kost Harian di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab Bengkayang;
- bahwa Terdakwa bersama saksi ARI HERWANTO telah datang ke kost saksi YASIR SYAM, sekira pukul 21.00 Wib dan menyerahkan paket shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram terbungkus lakban kertas warna kuning;

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 25 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi YASIR SYAM untuk mengambil timbangan digital di kamar Sdri. ELA namun saksi YASIR SYAM tidak menemukannya, selanjutnya terdakwa yang mencari timbangan tersebut setelah menemukannya, lalu terdakwa masuk lagi ke kamar saksi YASIR SYAM dan menutup serta mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa membuka paket Shabu-shabu tersebut dan menimbanginya beserta plastik klipnya dan ternyata berat paketan Shabu-shabu tersebut 0,6 (nol koma enam) gram, lalu terdakwa menyisihkan shabu-shabu berat 0,0455 gram kedalam plastik klip kecil dan menyimpannya di saku celana;

- bahwa kemudian terhadap shabu-shabu sekira seberat 0,4 (nol koma empat) gram saksi YASIR SYAM bertanya, JADI MAU DIAPAKAN BARANG NE, BAGUS KE NDAK? dijawab terdakwa “COBALAH” lalu terdakwa pun mengeluarkan sedikit shabu-shabu dalam plastik klip tersebut dan memasukannya kedalam kaca berbentuk tabung lalu mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap (Bong) Milik saksi secara bergantian yang mana saksi YASIR SYAM yang pertama kali dilanjutkan oleh terdakwa sambil berkata ? MANTAPKAN? Lalu saksi YASIR SYAM jawab “BOLEH LAH” setelah itu saksi YASIR SYAM menutup kembali Plastik Klip yang Terdakwa buka dan saksi YASIR SYAM simpan di dalam saku celana nya sebelah kanan dan tiba-tiba saksi YASIR SYAM mendapat SMS dari Sdri. ANISA yang menanyakan apakah saksi memiliki shabu-shabu selanjutnya Terdakwa tidak tahu apa isi sms saksi YASIR SYAM?
- bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa keluar kamar untuk mandi, tidak lama kemudian Sdri. ANISA datang menjemput saksi YASIR SYAM dan masuk dalam kamar Kost, lalu saksi YASIR SYAM menyusul terdakwa dan bertanya “YUK, MACAM MANE BARANG (SHABU) NI, MAU DIAPAKAN? dijawab terdakwa “ADUH, TOLONGLAH CARIKAN TIGA EMPAT RATUS MALAM NI, SOALNYA NDAK BEDUIT NI? saksi YASIR SYAM jawab “TYALAH AKU USAHAKAN”
- bahwa kemudian saksi YASIR SYAM bersama Sdri. ANISA langsung pergi menuju Kost Harian DIARY di jalan Bangun sari Kelurahan Bumi emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- bahwa setelah saksi YASIR SYAM meninggalkan kost, terdakwa masuk kedalam kamar saksi YASIR SYAM, disana sudah ada saksi ARI HERWANTO berbaring diatas kasur, setelah menutup pintu kamar terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta paket shabu-shabu yang tadinya diserahkan kepada saksi ARI HERWANTO, lalu terdakwa dan saksi ARI HERWANTO membuat Bong untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut lalu kamar didobrak beberapa kali oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polres Bengkayang beserta saksi YASIR SYAM yang dibawa masuk dalam keadaan tangan sudah terborgol, kemudian terdakwa dan saksi ARI HERWANTO ditangkap dan dicek dan ditemukanlah barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berat Netto 0,0455 gram di lantai, 1 (satu) buah tutup bong, dan 1 (satu) buah timbangan digital di lemari, selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan Pom RI LP-75/N/PL-Pol/III/2015 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm, Apt, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan klip transparan berat Netto 0,0455 gram mengandung Metamfetain Positif (+) termasuk narkoba golongan I menurut Undang Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/092/RSUD-BKY tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh YOSEF.G, S.Kep.MM dengan hasil Amphetamine positif dan Methamphetamine positif;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi Pertama Primer Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 27 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I
- 2 Untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap di dalam unsur ini menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMAD ALIUK Bin. ADI dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dikehendaki unsur ini, terdakwa haruslah orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana didalam Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP-75/N/PL-Pol/III/2015 terhadap contoh barang bukti diidentifikasi positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotikan Golongan I dalam Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian Laboratorium Rumah Sakit
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kabupaten Bengkayang terhadap urine terdakwa dinyatakan urine terdakwa tersebut positif mengandung *Methamphetamine* yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira Pukul Pukul 01.30 wib di sebuah Kost Harian di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab Bengkayang terdakwa telah menghisap shabu-shabu bersama saksi Yasir Syam als Yasti di dalam kamar kos saksi Yasir Syam als Yasti, dan pada saat terdakwa, bersama saksi Ari Herwanto sedang berada di dalam kamar saksi Yasir Syam als Yasti datang anggota Satnarkoba Polres Bengkayang, melakukan pengeledahan dan menangkap Terdakwa bersama saksi Ari Herwanto karena ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu berat Netto 0,0455 gram di lantai, 1 (satu) buah tutup bong, dan 1 (satu) buah timbangan digital di lemari;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk alasan apapun karena terdakwa dilihat dari pekerjaan maupun bidang keilmuannya tidak ada menyangkut mengenai masalah pengembangan ilmu pengetahuan, terdakwa tidak sedang melakukan penelitian apapun yang memungkinkannya untuk menggunakan narkotika golongan I untuk objek penelitiannya, terdakwa juga tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang ada menggunakan reagensia diagnostic ataupun reagensia laboratorium, terdakwa juga tidak mempunyai persetujuan menteri ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I sebagaimana dibenarkan undang-undang;

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 29 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak mempunyai hak maka putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa menggunakan narkoba golongan I adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terdakwa adalah penyalah guna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur: penyalah guna Narkoba Golongan I, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor: 445/092/RSUD-BKY tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh YOSEF.G, S.Kep.MM dengan hasil Amphetamine positif dan Methamphetamine positif yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira Pukul Pukul 01.30 wib di sebuah Kost Harian di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab Bengkayang terdakwa telah menghisap shabu-shabu bersama saksi Yasir Syam als Yasti di dalam kamar kos saksi Yasir Syam als Yasti dan seminggu sebelum penangkapan Terdakwa juga telah menggunakan shabu-shabu bersama saksi ari Herwanto di Karangan;

Menimbang, bahwa hasil uji urine terdakwa serta uraian fakta hukum tersebut di atas terbukti terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu yang mengandung *metamfetamin* yang merupakan Narkoba golongan I artinya terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I secara melawan hukum untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur : untuk diri sendiri, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I, terhadap terdakwa tidak diperintahkan ataupun ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bukan berarti Majelis Hakim tidak memperhatikan amanat undang-undang untuk memperhatikan pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 54, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ditujukan kepada pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika itu sendiri merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak semua penyalahguna narkotika adalah pecandu narkotika. Untuk dikatakan sebagai Pecandu Narkotika harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang seksama dari ahli medis yaitu dokter yang memang berwenang menyatakan seseorang adalah pecandu narkotika atau bukan. Selama persidangan berlangsung Majelis tidak mendapati terdakwa dalam keadaan tidak dapat mengikuti persidangan karena kondisi dimana terdakwa memperlihatkan gejala-gejala ketergantungan sehingga harus ditangani oleh tenaga medis. Sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah penyalahguna namun tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika. Majelis Hakim berpendapat terdakwa untuk sementara waktu harus dipisahkan atau dijauhkan dari lingkungan yang memudahkan terdakwa memperoleh narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim, pidana penjara adalah sudah tepat bagi terdakwa;

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 31 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,.
- 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO"
- 1 (satu) korek api gas warna ungu yang terdapat jarum pada Pengapiannya,.
- 1 (satu) buah Tutup Bong.
- 1 (satu) buah Sendok shabu.
- 1 (satu) kantong pipet.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) buah KTP An. Mahumad Aliuk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih bertanggungjawab;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berkeinginan untuk menghentikan penggunaan narkoba jenis apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi
putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatannya tersebut;

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ALIUK Bin. ADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,.
 - 1 (satu) buah kaca berbentuk tabung bertuliskan "FANBO"
 - 1 (satu) korek api gas warna ungu yang terdapat jarum pada Pengapiannya,.
 - 1 (satu) buah Tutup Bong.
 - 1 (satu) buah Sendok shabu.
 - 1 (satu) kantong pipet.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam.

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 33 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk di musnahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP An. Mahumad Aliuk

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, oleh Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh erhan Lidiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Nuraini, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fendensius Helmi, S.H.

Putusan Nomor 37/Pid.SUS/2015/PN.Bek., halaman 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)